

BAB III

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BAGI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo dibentuk berdasarkan Staatblaad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama (Penghulu Landraad) tanggal 19 Januari 1882.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo dibangun pertama kali di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Agung Purworejo di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 81 B Purworejo dengan luas 155 m² dengan anggaran DIP Departemen Agama tahun 1979-1980 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian pada tahun anggaran 1994/1995 dibangun gedung baru terletak di Jalan Lingkar Barat Nomor 5 dengan luas tanah 2076 m² dan luas bangunan sampai sekarang 352 m².

Adapun Ketua Pengadilan Agama Purworejo terdahulu sampai sekarang adalah :

- a. KH. R. Zein tahun 1942-1948.
- b. KR. Moh. Yusuf tahun 1949-1956.
- c. KR. Ja'far tahun 1956-1974.

- d. KHR. Daman Huri tahun 1971-1972.
 - e. Drs. H. Basyiran Yusuf, SH., tahun 1973-1982.
 - f. Mukhtar, BA., tahun 1983-1988 (Periode I)
 - g. Drs. Mubandi Musafir tahun 1989-1990.
 - h. Mukhtar, BA., tahun 1990-1992 (Periode II).
 - i. Drs. Moh. Chamdani Hasan, SH., tahun 1993-1999.
 - j. Drs. Moh. Hazin tahun 1999-2003.
 - k. Drs. Sunarto tahun 2003-2006.
 - l. Drs. Turiman, SH., tahun 2006-sekarang
3. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Purworejo

Jumlah hakim, panitera pengganti, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai Pengadilan Agama Purworejo terdiri atas :

Tabel 3.1
Data Hakim, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional,
dan Pegawai Pengadilan Agama Purworejo

| NO | JABATAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|-----------------------------|---------------|---|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Hakim | 10 | - | 10 |
| 2 | Panitera Pengganti | 2 | - | 2 |
| 3 | Jurusita/Jurusita Pengganti | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Pejabat Struktural | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Pejabat Fungsional | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Pegawai/Staf | - | - | - |

Sumber : Kerangka Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo tahun 2009 yang ditetapkan pada 23 Februari 2009.

SUSUNAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOREJO 2009

| | |
|---------------|--|
| Ketua | : Drs. Turiman, SH. |
| Wakil Ketua | : H. Saefudin Alsy, SH. |
| Hakim Anggota | : 1. Drs. A. Maulana F. Hasby 2. Drs. H. Iswandi 3. Drs. Nadjib, SH. 4. Drs. Mufarikin, SH. 5. Drs. Muh. Taufik, SH. 6. Drs. Tubagus Masrur 7. Drs. Sujiyanto 8. Drs. Tohir, SH |

SUSUNAN PEJABAT KE PANITERAAN

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Ketua | : Drs. Turiman, SH. |
| Wakil ketua | : H. Saefudin Alsy, SH. |
| Panitera/Sekretaris | : Ichtiyardi, SH. |
| Wakil Panitera | : Dra. Azizah T, SH. |
| Wakil Sekretaris | : Nani Rokhimah, SH. |
| PANMUD Gugatan | : belum ada yang mengisi |
| PANMUD Permohonan | : Hj. Siti Makrifah |
| PANMUD Hukum | : Suwarto |
| Kaur. Keuangan | : Murwati |
| Kaur. Umum | : Parjono |
| Kaur. Kepegawaian | : Zuhrotul Wardi |

- Panitera Pengganti : 1. Jumali, BA.
2. A. Murtadji, SHI.
3. Nani Rokhimah, SH.
- Jurusita : 1. Agus Subagiyo, SH.
2. Tulus Prabowo
3. Mujiastuti
4. Sarno, SH.
5. Muh. Mustangin
6. Fauziah
7. Mukhsin
8. A. Dahuri

4. Kompetensi

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum.

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana perkara di ajukan dan sehubungan dengan penggugat/pemohon.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1B

Purworejo meliputi :

1. Kecamatan Bagelen
2. Kecamatan Banyuurip
3. Kecamatan Bayan
4. Kecamatan Bener
5. Kecamatan Bruno
6. Kecamatan Butuh
7. Kecamatan Gebang
8. Kecamatan Grabag
9. Kecamatan Kaligesing
10. Kecamatan Kemiri
11. Kecamatan Kutoarjo
12. Kecamatan Loano
13. Kecamatan Ngombol
14. Kecamatan Pituruh
15. Kecamatan Purwodadi
16. Kecamatan Purworejo

b. Kompetensi Absolut

Yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 yaitu :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

1. Izin beristeri lebih dari seorang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a nomor (3) bahwa dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang menetapkan dispensasi kawin. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) huruf g diatur bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Adapun teknis penetapan dispensasi kawin ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13.

B. Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo

Adapun jumlah permohonan dispensasi kawin yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Purworejo dalam rentang waktu tahun 2003-2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2003

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | USIA |
|------------------------|--|----------------|--|-------------------|
| 01/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Amat Kasbari bin Rono Diwongso | Pituruh | Salmi Nursanti binti Sanmirjo | - |
| 04/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Yatin bin Karyo Dikromo | Grabag | Suratno bin Yatin | 17 tahun 5 bulan |
| 05/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Ibnu Rochmad bin Karyo Pujono | Grabag | Erma Kharisma Putri binti Ibnu Rochmad | 15 tahun 6 bulan |
| 06/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Risno bin Sokorejo | Loano | Siti Musyarofah binti Risno | 15 tahun 6 bulan |
| 07/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Sumarni al. Marni binti Amat Kurdi | Bagelen | Achmadi bin Dullah Asrop | 18 tahun |
| 08/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Reso Pawiro Slamet bin Wono Pawiro | Grabag | Winarti binti Reso Pawiro Slamet | 15 tahun 5 bulan |
| 09/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Marsono bin Marsudi | Kutoarjo | Sulindah binti Partimin | 14 tahun 10 bulan |
| 10/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Suyadi bin Cokro Sumarto | Loano | Fatchur Rahman bin Suyadi | - |
| 11/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Supiyah binti Amat Komari | Bagelen | Ahmadi bin Nur Mustoat | 17 tahun |
| 12/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Usup bin Muhyidin | Gebang | Siti Mudrikah binti Usup | 15 tahun |
| 13/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Muhyidin bin Muhyani | Bener | Marwiyah binti Muhyidin | 14 tahun |
| 15/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Suwardi bin Warso Wiyono | Kemiri | Zeni Setyaningsih binti Suwardi | 15 tahun 10 bulan |
| 16/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Supangat al. Supangkat bin Harjo Sunarto | Butuh | Surati binti Supangkat | 15 tahun |
| 17/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Muadin bin Mustaman | Bener | Siti Hajaroh binti Muadin | 15 tahun |
| 18/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Muhari bin Wakijo | Bener | Nurul Faizah binti Muhari | 15 tahun |
| 20/Pdt. P/2003/PA. Pwr | Dariyoto bin Warjo | Bener | Buthuk bin Dariyoto | 18 tahun 5 bulan |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2003

Tabel 3.3
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2004

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | UMUR |
|--------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|
| 01/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Tukiran bin Amat Jais | Gebang | Jaliman bin Tukiran | 17 tahun 8 bulan |
| 02/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Marsudi bin Amat Sapari | Purwodadi | Novianti binti Marsudi | 15 tahun |
| 03/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Marno bin Maryono | Bener | Rohman bin Marno | 17 tahun 3 bulan |
| 04/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Sartono bin Marsidi | Loano | Siti Subaidah binti Sartono | 13 tahun |
| 05/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Zaenudin bin Abdul Salam | Bagelen | Rokiyati binti Zaenudin | 15 tahun 5 bulan |
| 07/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Sukirman bin Rustam | Bener | Erini binti Sukirman | 15 tahun 5 bulan |
| 10/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Wijiyanto bin Suwito | Purworejo | Linda Lestari binti Wijiyanto | 14 tahun 6 bulan |
| 12/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Muhsiron al. Mukiran bin Sulaini | Kemiri | Kusmirawati binti Muhsiron al. Mukiran | 15 tahun |
| 13/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Paijan bin Kasan Musman | Kemiri | Wijayanti binti Paijan | 15 tahun |
| 14/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Subandi bin Amat Tamsis | Gebang | Nining Puji Lestari binti Subandi | 14 tahun 6 bulan |
| 15/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Supriyono bin Amat | Purworejo | Hendara Nur Zaminarto bin Zamzami | 18 tahun 3 bulan |
| 18/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Supangat bin Sobadin | Bener | Iramalita binti Supangat | 14 tahun |
| 19/Pdt.P/2004/PA. Pwr | Sabar Mustadin | Pituruh | Supriyati binti Sabar Mustadin | 13 tahun |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2004

Tabel 3.4
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2005

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | UMUR |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 01/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Marjuki bin Kasan Wiranu | Pituruh | Tri Astutik binti Marjuki | 15 tahun |
| 04/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Sastro Mulyo bin Joyo Pawiro | Ngombol | Devi Wijayanti binti Sastro Mulyo | 15 tahun 8 bulan |
| 05/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Sulastris binti Munadi | Bayan | Fajar Dwi Andono bin Jhoni Hertanto | 18 tahun |
| 06/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Slamet Riyadi bin Toha | Purworejo | Novi Wijayanti binti Slamet Riyadi | 15 tahun |
| 07/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Sofinudin bin Usmudi | Bener | Nur Khayati binti Sofinudin | 15 tahun 7 bulan |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 09/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Kiptoni bin Amat Daseri | Bayan | Teguh Sukardi bin Kiptoni | 18 tahun |
| 11/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Senap bin Kromo Pawiro | Kemiri | Bejo Yuliyono bin Senap | 18 tahun |
| 12/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Darmo Wiyono bin Towikromo | Purwodadi | Windi Ari Pangesti binti Darmo Wiyono | 14 tahun 6 bulan |
| 13/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Sutrisno Dartono bin Karto Utomo | Bagelen | Suprihatin binti Sutrisno Dartono | 15 tahun |
| 14/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Gito Slamet bin Sumitro | Kemiri | Muslimah binti Gito Slamet | 15 tahun |
| 16/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Saliman bin Cokrowijoyo | Purworejo | Setyadi bin Saliman | 18 tahun 5 bulan |
| 17/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Sunardi bin Suradi | Bener | Siti Yuni Astutik binti Sunardi | 15 tahun |
| 19/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Wasino bin Pono Pawiro | Kutoarjo | Eko Subagio bin Wagiyo | 18 tahun |
| 20/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Darir bin Zaenudin | Bener | Juariyah binti Darir | 15 tahun |
| 21/Pdt. P/2005/PA. Pwr | Taryono bin Wongso Winangun | Purwodadi | Ahmat Jalil bin Taryono | 15 tahun |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2005

Tabel 3.5
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2006

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | UMUR |
|-----------------------------|---|-------------------|---|----------------------|
| 01/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Wadi Mulyo bin Citro Asmo | bagelen | Seniyem binti Wadi Mulyo | 15 tahun 10 bulan |
| 03/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Yasrodi bin Kromowijoyo | Bener | Musaromah binti Yasrodi | 15 tahun 3 bulan |
| 04/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Y. Sudarso bin Ranurejo | Purwodadi | Putrid Cintia Dewi binti Y. Sudarso | 15 tahun 5 bulan |
| 05/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Sumidi Hadi Marsono bin Wardo Timon | Purworejo | Eko Dian Prasetyo bin Sumidi Hadi Marsono | 16 tahun |
| 06/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Sutrisno bin Amat Suhadi | Kemiri | Yuli Supriyani binti Sutrisno | 15 tahun 10 bulan |
| 07/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Munasir bin Tasmudin | Bener | Nurohmah binti Munasir | 15 tahun |
| 09/Pdt. P/2006 / Pa. Pwr | Muhasim bin A. Ruspandi | Gebang | Slamet Wahyu Nugroho bin Muhasim | 18 tahun 6 bulan |
| 11/Pdt. P/2006 / Pa. Pwr | Sudiyono bin Marsaid | Loano | Nurrohmah binti Sudiyono | 15 tahun |
| 12/Pdt. P/2006 / Pa. Pwr | Sumarno bin Atom Sentono | Bagelen | Heni Widyastuti binti Sumarno | 15 tahun 4 bulan |
| 13/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Fatoni bin Poniran | Kemiri | Wais Alqurnia binti Fatoni | 15 tahun 2 bulan |
| 15/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Rochmat bin Amat Sarhini | Purworejo | Kirana Mayangsari binti Rochmat | 17 tahun |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|
| 16/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Karis al. Muh. Karis bin Amat Muslim | Bagelen | Titi Anisah binti Karis | 15 tahun 5 bulan |
| 17/Pdt. P/2006 /Pa. Pwr | Malkan bin Sabilan | Gebang | Waris bin Malkan | 17 tahun 8 bulan |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2006

Tabel 3.6
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2007

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | UMUR |
|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 01/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Abdul Hadi bin Hasim | Bener | Nur Ngaini binti Abdul Hadi | 14 tahun 2 bulan |
| 02/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Pawit bin Pansurun | Bener | Ariyatun Hasyaroh binti Pawit | 14 tahun 4 bulan |
| 03/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Wagiman bin Sudiyono | Pituruh | Susanti binti Wagiman | 14 tahun 11 bulan |
| 05/Pdt. P/2007/PA. Pwr | S. Santoso bin Nardi | Gebang | Komariyah binti S. Santoso | 14 tahun 6 bulan |
| 06/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Ngadimin bin Amat Mulyo | Bagelen | Suciana bin Ngadimin | 18 tahun 6 bulan |
| 07/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Rutiyarto bin Sujari | Purworejo | Wantini binti Rutiyarto | 14 tahun 11 bulan |
| 09/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Jumidah bin Solichin | Bruno | Siti Ulfah binti Jumidah | 15 tahun |
| 10/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Sahilah bin Sudirjo | Kaligesing | Mualafah binti Nasikhin | 15 tahun |
| 12/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Saroso bin Bari | Keligesing | Yulaidah binti Saroso | 14 tahun |
| 14/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Suparman bin Rono Tirto | Bener | Kusen Butuk binti Suparman | 14 tahun 6 bulan |
| 15/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Sartono bn Kasan Wirdi | Purwodadi | Slamet Suroso bin Sartono | 18 tahun |
| 17/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Warto bin Samelan | Gebang | Santi binti Warto | 14 tahun |
| 18/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Paini binti Tumijo | Grabag | Yuni Widiastuti binti Junaedi | 14 tahun 1 bulan |
| 19/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Jumiyati binti Walidi | Butuh | Muhammad Ikhsan bin Umar | 16 tahun 6 bulan |
| 20/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Parinem binti Kasan Wirono | Ngombol | Puji Sriyati binti Partono | 14 tahun |
| 22/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Sudarmono bin Amat Satori | Banyuurip | Elisa Indriyana binti Sudarmono | 14 tahun 9 bulan |
| 23/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Gino bin Sapawiro | Grabag | Supanto bin Gino | 18 tahun 10 bulan |
| 24/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Wagiyo bin Jasman | Bener | Muhammad Lamikhan bin Wagiyo | 18 tahun |
| 25/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Agus Purnomo bin Adi Supeno | Bagelen | Zentya Fima Aji binti Agus Purnomo | 15 tahun 9 bulan |

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------|---|----------------------|
| 26/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Muhammad Silahuddin bin Nur Sidik | Bener | Ita Lestari binti Muhammad Silahuddin | 15 tahun |
| 27/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Sumirah binti Sono | Butuh | Luri Aprillia Miti binti Ngatiman | 15 tahun |
| 28/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Khamidun bin Jawadi | Gebang | Rokhimah binti Khamidun | 15 tahun 10 bulan |
| 29/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Munir bin Amad Suwandi | Kemiri | Hendri Kurniawan bin Munir | 18 tahun |
| 30/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Slamet Sukardi bin Bajuri | Ngombol | Totok Faezan bin Slamet Sukardi | 17 tahun |
| 31/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Muslih bin Sadiis | Gebang | Nike Juni Ariyanti binti Muslih | 15 tahun 5 bulan |
| 32/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Hartono Saring bin Djokarto | Gebang | Rini Susiyanti binti Hartono | 13 tahun |
| 33/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Amad Tori bin Amat Tohir | Bruno | Amat Muslimin bin Amad Tori | 18 tahun |
| 34/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Sumiyati binti Jumeri | Purworejo | Guntur Darmo Putro bin Lie Tjoeng Ngie | 18 tahun 1 bulan |
| 37/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Trismanto bin Sontowiryo | Bagelen | Siti Kholifah binti Trismanto | 15 tahun |
| 38/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Slamet Riyadi bin Ali Mustari | Ngombol | Sri Asih binti Slamet Riyadi | 15 thun 2 bulan |
| 40/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Winarti binti Ahmad Hasani | Purworejo | Sri Susilowati binti Tukijo | 15 tahun |
| 41/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Anteng Andriyanto bin Marodin | Gebang | Umi Ma'rifah binti Anteng Andriyanto | 15 tahun 1 bulan |
| 42/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Misdirun binti Mustajab | Bener | Mariah binti Misdirun | 15 tahun 6 bulan |
| 43/Pdt. P/2007/PA. Pwr | M. Zuhri bin Jaman Rahman | Purworejo | Rahman Suherman bin M. Zuhri | 17 tahun 3 bulan |
| 44/Pdt. P/2007/PA. Pwr | Syaroni bin Muh. Sastro | Purworejo | Indah Murtisari bit Syaroni | 15 tahun |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2007

Tabel 3.7
Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2008

| NOMOR PERKARA | PEMOHON | ASAL KECAMATAN | CALON MEMPELAI | UMUR |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 01/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Amat Supangat bin Maksum | Bener | Solikhah binti Iftanuddin* | 13 tahun |
| 02/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Suwarno bin Waris | Loano | Irham bin Suwarno* | 16 tahun 1 bulan |
| 03/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Edy Waluyo bin Sastro Taruno | Bener | Metaroyani binti Edy Waluyo | 15 tahun 8 bulan |
| 05/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Kisman bin Kasan Widayat | Ngombol | Wiji Astuti binti Kisman | 15 tahun 8 bulan |
| 06/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Taryono bin Sumadi al. Madi | Butuh | Nia Damayanti binti Cahyo Wiryanto | 15 tahun 1 bulan |

| | | | | |
|----------------------------|---|------------|---|----------------------|
| 07/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Susetyo bin Hadi Suroto | Kemiri | R. Nugraha Adi bin R. Hadi Sucipto | 18 tahun 4 bulan |
| 08/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Abas Basri bin Koli | Bener | Ayu Sari binti Abas Basri | 15 tahun 7 bulan |
| 09/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Hj, Rohaniyah binti Amat Hasan | Bener | Sugiyanto bin Wagiman | 17 tahun 11 bulan |
| 12/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sudiman al. Sudirjo bin Rono Pawiro | Ngombol | Suyatno bin Sudiman | 18 tahun 6 bulan |
| 13/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Surdi Priyo Sasmito bin Muharjo | Banyuurip | Dwi Yudita Tri Utomo bin surdi Priyo Sasmito* | 16 tahun |
| 14/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Agus Suryana bin Didi | Banyuurip | Erna Yunianti binti Agus Suryana* | 14 tahun 9 bulan |
| 15/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Poniran bin Amat Tarmudi | Gebang | Dwi Trisnawati binti Poniman | 14 tahun 3 bulan |
| 17/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Supono bin Suroso | Butuh | Pawitri binti Supono | 14 tahun 8 bulan |
| 18/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Amat Rusdi al. Kulan Amat Rusdi bin Setio Dikrono | Bagelen | Mulyadi bin Amat Rusdi al. Kulan Amat Rusdi | 17 tahun |
| 20/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Asiyono bin Supadi | Gebang | Widiyawati binti Asiyono | 15 tahun 8 bulan |
| 21/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Suwarto bin Atmo Sumarto | Butuh | Wahyu Ningsih binti Suwarto | 15 tahun 11 bulan |
| 22/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sugeng bin Mukhsin | Gebang | Nurul Utami binti Sugeng | 15 tahun 8 bulan |
| 23/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Baudin bin Sareh | Bruno | Umul Zaidan binti Baudin | 14 tahun 5 bulan |
| 24/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Mulud bin Mustar | Grabag | Agung Saputro bin Mulud | 18 tahun 1 bulan |
| 25/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Haryanto bin Sudaryono | Bener | Sulistiyono bin Haryanto | 17 tahun 7 bulan |
| 26/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Suprayitno bin Muhtar | Purworejo | Yuni Safitri binti Suprayitno* | 15 tahun |
| 28/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sumaryo bin Nasir | Purworejo | Suyoko bin Mariyo* | 18 tahun 5 bulan |
| 27/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Muntamah binti Samir | Kaligesing | Faizin bin Nasrudin | 18 tahun 4 bulan |
| 29/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Gunadi bin Amat Said | Butuh | Tri Sugiarti binti Gunadi | 15 tahun 9 bulan |
| 31/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Akhmat bin Subari | Bener | Roliyati Binti akhmat | 14 tahun |
| 32/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sukarman bin Amat Sayuti | Purworejo | Muhammad Syafingi bin Sukarman | 17 tahun 11 bulan |
| 33/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Tujarman bin Kamarun | Bruno | Tuti Lestari binti Tujarman* | 15 tahun 7 bulan |
| 34/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Marsono bin Rudiharjo | Bruno | Ahyat Nawawi bin Marsono* | 18 tahun |
| 35/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Agus Purtomo bin Khudhori | Bayan | Rizki Wirastyawan bin Agus Purtomo | 18 tahun 3 bulan |
| 36/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Supinah binti Kasrun | Butuh | Pujiatin binti Kido al. Ismoikromo | 17 tahun 2 bulan |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--|----------------------|
| 37/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Amad Kasirun bin Warno Rejo | Kemiri | Dwi Mis Sriwatiningsih binti Waluyo | 15 tahun 6 bulan |
| 42/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Bejo Sugiarto bin Amat Salam | Purworejo | Duane Akbar Angga Dahatama bin Bejo Sugiarto | 16 tahun 1 bulan |
| 43/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Misbah bin Basri | Kutoarjo | Novitasari binti Misbah | 15 tahun 9 bulan |
| 44/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Purwanto bin Taruno Semadi | Bener | Mukhlisin bin Purwanto | 17 tahun 11 bulan |
| 47/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Trimaningsih binti Marto Suwardi | Bener | Efa Yuni Rastiti binti Fuadi | 14 tahun 10 bulan |
| 48/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Fidanaroh bin Kasmono | Bener | Lutfiyanto Zismi Latif bin Fidanaroh | 17 tahun 8 bulan |
| 49/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Ngadinah binti Dolah Saroni | Purwodadi | Yani Astoto bin Sabarno | 15 tahun 3 bulan |
| 50/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sutrasno bin Saefudin | Bener | Dewi Imronah binti Sutrasno | 14 tahun 3 bulan |
| 51/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sumardi bin Amat Daromi | Kaligesing | Fitriyani binti Sumarno | 15 tahun 4 bulan |
| 52/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Sukur Nur Syahroni bin Juremi | Pituruh | Septi Kurtiani binti Sukur Nur Syahroni | 15 tahun 6 bulan |
| 53/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | M. Fahrudin al. Muhammad Dahamah bin Sukarman | Gebang | Yulaekhoh binti M. Fahrudin | 11 tahun 11 bulan |
| 54/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Tusiyah Nurhadi bin Amat Suhadi | Purwodadi | Agus Sariton bin Tusiyah Nurhadi | 17 tahun 4 bulan |
| 58/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Dedi Suyono bin Wongso Diharjo | Grabag | Pipin Purwadi binti Dedi Suyono | 15 tahun 6 bulan |
| 59/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Muslich bin Kasmudi | Bruno | Ujang Prabowo bin Muslich | 17 tahun 2 bulan |
| 60/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Anas Rohmat bin Hadi Sudirjo | Gebang | Rudiarto bin Anas Rohmat | 18 tahun 8 bulan |
| 63/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Anda Samsudin bin Lilik | Purworejo | Bambang Saiun bin Guntoro | 18 tahun 1 bulan |
| 64/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Ahmad Nurodi bin Wongso Senjoyo | Grabag | Slamet Tri Setiaji bin Amat Nurodi | 18 tahun |
| 66/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Tugiman bin Wiryadi | Kemiri | Purwiyanto bin Tugiman | 17 tahun 11 bulan |
| 67/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Nana Setiawan bin Sonyo Diharjo | Ngombol | Wike Agustina binti Nana Setiawan | 15 tahun 3 bulan |
| 68/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Wagiran bin Amat Rejo | Butuh | Reni Subekti binti Wagiran* | 15 tahun 4 bulan |
| 69/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Waslah bin Warjo | Butuh | Yuri Setiawan bin Waslah* | 18 tahun |
| 70/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Suryati binti Kiswandi | Kutoarjo | Akhmad Mahmudin Bin Andang | 18 tahun |
| 71/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Patman bin AM. Saeroji | Gebang | Ari Wijayanti binti Patman | 15 tahun 11 bulan |
| 72/Pdt. P/2008/ PA. Pwr | Tukijo bin Marto Dinomo | Bagelen | Fika Apriyani binti Tukijo | 14 tahun 9 bulan |

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2008

Pengadilan Agama Kelas 1B Purworejo menetapkan permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu tahun 2003-2008 sebanyak 146 penetapan. Dalam waktu antara tahun 2003-2006 jumlah permohonan dispensasi kawin relatif stabil dan masih berada dalam kisaran di bawah 20 permohonan. Sedangkan pada tahun 2007 mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 35 permohonan. Dan pada tahun 2008 mencapai angka 54 (lihat tabel 1.1). Permohonan dispensasi kawin tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purworejo dengan suatu penetapan.

Jumlah permohonan dispensasi kawin berbanding lurus dengan jumlah perkawinan di bawah umur. Peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo juga meningkat. Dari data di atas, dapat dilihat perbandingan jumlah calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Calon Mempelai yang Memperoleh Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Purworejo
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2003-2008

| No | Tahun | Pria | Wanita | Jumlah |
|--------|-------|------|--------|--------|
| 1 | 2003 | 5 | 11 | 16 |
| 2 | 2004 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | 2005 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | 2006 | 3 | 10 | 13 |
| 5 | 2007 | 10 | 25 | 35 |
| 6 | 2008 | 24 | 30 | 54 |
| Jumlah | | 51 | 95 | 146 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa calon mempelai wanita lebih banyak dibandingkan calon mempelai pria yang memperoleh penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun waktu 2003-2008. Jadi, dapat diartikan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo lebih didominasi oleh wanita.

Sedangkan dilihat dari domisili calon mempelai di tiap-tiap kecamatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, maka distribusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Calon Mempelai yang Memperoleh Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Purworejo
Berdasarkan Kecamatan Domisili
Tahun 2003-2008

| No | Kecamatan | Tahun | | | | | | Jumlah |
|--------|------------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | Bagelen | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Banyuurip | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Bayan | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 4 | Bener | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 29 |
| 5 | Bruno | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Butuh | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 9 |
| 7 | Gebang | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 17 |
| 8 | Grabag | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Kaligesing | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Kemiri | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | Kutoarjo | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| 12 | Loano | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 13 | Ngombol | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Pituruh | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Purwodadi | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | Purworejo | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Jumlah | | 16 | 13 | 15 | 13 | 35 | 54 | 146 |

Peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo cenderung semakin merata di setiap kecamatan. Artinya,

kasus perkawinan di bawah umur ada di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo (lihat tabel 3.9). Kesadaran masyarakat untuk berupaya memperoleh legalisasi perkawinan meskipun melalui permohonan dispensasi kawin meningkat. Namun, banyaknya permohonan dispensasi kawin juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat terutama orang tua yang belum mengetahui tentang batasan umur perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan.

C. Alasan Permohonan Dispensasi Kawin, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin

1. Alasan Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo, antara lain :

1. Pertunangan

Latar belakang alasan ini adalah apabila calon mempelai wanita telah dipinang oleh pihak calon mempelai pria dan disetujui maka pada saat itu juga orang tua/wali kedua calon mempelai telah menetapkan hari dan tanggal perkawinan. Penetapan hari dan tanggal perkawinan ini lebih didasarkan kepercayaan pada perhitungan hari yang baik dan buruk dalam *Petungan Jawa*.

Ada beberapa faktor mengapa orang tua/wali setelah diterimanya pinangan segera menentukan hari dan tanggal

perkawinan. *Pertama*, terkait dengan budaya bahwa ada idiom yang mengatakan bahwa ”*semakin cepat anaknya (terutama anak perempuan) semakin laku adalah lebih baik*”. Orang tua akan lebih bangga jika anak perempuannya dipinang dan kawin dengan pria dalam umur yang muda. Sebaliknya, anak perempuan yang terlambat dikawinkan maka ia akan mendapat julukan ”perawan tua”. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan gunjingan dari masyarakat terhadap status ini.

Kedua, terkait dengan motif ekonomi bahwa banyaknya anggota keluarga yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi keluarga mendorong inisiatif untuk mengurangi anggota keluarga, salah satunya dengan mengawinkan anak (terutama anak perempuan).

Namun ternyata dalam penetapan hari dan tanggal perkawinan ini orang tua/wali kurang memperhatikan bahwa ternyata calon mempelai belum mencapai umur minimal perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan yang telah digariskan oleh undang-undang. Orang-tua/wali baru menyadari ini ketika mendaftarkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Disebabkan calon mempelai masih di bawah umur maka izin perkawinan di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Atas penolakan ini maka Kantor Urusan Agama mengarahkan orang-tua/wali untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Alasan ini dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Pwr. Dalam penetapan ini, calon mempelai perempuan yang bernama Fika Apriyani binti Tukijo baru berusia 14 tahun 9 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki yang bernama Sukoco bin Sontopawiro telah berusia 51 tahun.

Selain itu juga dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0001/Pdt.P/2008/PA.Pwr dan Nomor 0002/Pdt.P/2008/PA.Pwr. Dalam Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2008/PA.Pwr, calon mempelai perempuan yang bernama Solikhah binti Iftanudin berusia 13 tahun sedangkan dalam Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2008/PA.Pwr, calon mempelai laki-laki yang bernama Irham bin Suwarno berusia 16 tahun 1 bulan.

2. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan

Perkawinan karena hubungan seks di luar ikatan perkawinan dilatarbelakangi pola dan perilaku pacaran yang melampaui batas sehingga terjadi hubungan seks di luar ikatan perkawinan bahkan berlanjut pada kehamilan. Hubungan ini adakalanya didasari atas suka sama suka maupun kekhilafan.

Ada suatu kasus bahwa hubungan seks dilakukan ketika calon mempelai yang masih di bawah umur telah dalam status

pertunangan. Ikatan ini menimbulkan persepsi bahwa hubungan layaknya suami isteri boleh dilakukan. Ada idiom bahwa *"iki mbok lakoni saiki utowo sesok podo wae toh aku tetep rabi karo kowe"*. Artinya, ini (hubungan seks) dilakukan sekarang atau besok sama saja karena aku akan tetap mengawini kamu. Ini biasanya dilakukan untuk merayu wanita agar mau diajak melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan.

Terkait dengan alasan kehamilan maka terdiri atas dua tipe yaitu pihak wanita yang masih di bawah umur telah hamil di luar ikatan perkawinan kemudian orang tua/walinya mengajukan permohonan dispensasi kawin atau calon mempelai pria yang belum cukup umur namun pasangannya telah hamil sehingga pihak pria diminta pertanggungjawabannya.

Perkawinan karena kehamilan ini menuntut untuk segera dilaksanakan dengan tujuan agar pria yang menghamili pihak wanita tidak lari dari tanggung jawab. Selain itu juga bertujuan untuk menutupi aib keluarga di mata masyarakat karena kehamilan calon mempelai wanita di luar ikatan perkawinan.

Dalam hal ini dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0063/Pdt.P/2008/PA.Pwr. Dalam penetapan ini, calon mempelai pria yang bernama Bambang Saiun bin Guntoro (18 tahun 1 bulan) telah melakukan hubungan intim dengan calon mempelai

wanita yang bernama Annisa Fitri Aryati binti Sujarwo (16 tahun) sehingga calon mempelai wanita hamil.

3. Perkawinan *Sirri*

Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Purworejo untuk mengikat pria dan wanita sebelum memasuki jenjang perkawinan yaitu dengan pertunangan dan atau dengan perkawinan *sirri*. Jika pertunangan merupakan status setelah diterimanya pinangan pihak pria oleh pihak wanita. Sedangkan perkawinan *sirri* telah ada akad perkawinan antara pihak pria dengan pihak wanita.

Selain untuk mengikat pihak pria dan wanita, perkawinan *sirri* dilakukan karena kedua pihak belum memiliki biaya untuk menggelar upacara perkawinan bahkan yang paling sederhana. Adapula karena salah satu (biasanya pihak pria) akan bekerja di perantauan yang jauh sehingga perkawinan dilakukan sebelumnya.

Dalam prakteknya, calon mempelai dikawinkan secara *sirri* secara agama oleh tokoh ulama setempat. Setelah dikawinkan secara *sirri* tersebut, keduanya diperbolehkan melakukan hubungan suami isteri sebagai akibat hukum akad ini. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar mereka dapat melangsungkan perkawinan secara resmi.

Dalam hal ini dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0029/Pdt.P/2008/PA.Pwr. Dalam penetapan tersebut calon

mempelai wanita yang bernama Tri Sugiarti binti Gunadi (15 tahun 9 bulan) telah dikawinkan secara *sirri* dengan Nurul Fajar el As'adi bin Umar Faruk (32 tahun) oleh Kyai Atik Suraiji.

4. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak

Hubungan anak dengan lawan jenisnya yang sudah sedemikian dekat membuat orang tua/wali khawatir bahwa keduanya akan melanggar syari'at seperti hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Ini ditunjang dengan perilaku dan pola hubungan yang berpotensi melanggar syari'at seperti keluar malam, antar jemput bahkan menginap di rumah pacar.

Oleh karena itu, orang tua/wali calon mempelai berinisiatif mengawinkan anak mereka lebih cepat untuk mereduksi kekhawatiran tersebut. Tujuan lain agar nama baik orang tua maupun keluarga di mata masyarakat tetap terjaga.

Hal ini dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 053/Pdt. P/2008/PA. Pwr. Dalam penetapan tersebut, calon mempelai perempuan yang bernama Yulaekhoh binti M. Fakhruddin (11 tahun 11 bulan) telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Jumaini bin Herman Susilo (23 tahun) selama lebih dari satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga perkawinan keduanya sangat mendesak karena orang tuanya sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan.

2. Dasar Hukum Penetapan Dispensasi Kawin

Adapun dasar hukum dalam penetapan dispensasi kawin antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kemudian pada pasal 7 ayat (2), bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Maksudnya, apabila calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita belum mencapai umur yang telah ditentukan yaitu 19 tahun dan 16 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan, orang tua/wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (salah satunya) di bidang perkawinan.

Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (a) nomor 3, bahwa

salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan adalah dispensasi kawin.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) huruf g, Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 disebutkan bahwa :

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
2. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan;
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo memiliki motif dan latar belakang yang cukup beragam. Pada dasarnya, perbedaan latar belakang tiap-tiap permohonan dispensasi kawin akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Mengingat pula bahwa peraturan perundang-undangan tidak menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan dispensasi kawin tersebut. Namun

secara umum, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut :¹

1. Kesiapan dan Kesungguhan Calon Mempelai.

Yang dimaksud dengan kesiapan dan kesungguhan calon mempelai adalah bahwa calon mempelai harus siap dalam empat hal yaitu :

a. Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik calon mempelai terutama calon mempelai perempuan merupakan hal yang diperhatikan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Calon mempelai perempuan harus sehat secara fisik mengingat dia merupakan calon ibu yang akan mengalami kehamilan, melahirkan serta pekerjaan harian rumah tangga.

Sementara kesiapan fisik bagi calon mempelai laki-laki diperlukan dalam fungsi suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Adapun indikator yang dijadikan pegangan bagi hakim bahwa calon mempelai telah siap secara fisik adalah bahwa calon mempelai telah baligh yaitu calon mempelai perempuan telah mengalami menstruasi sedangkan calon mempelai laki-laki telah mengalami *ihtilam*.

¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Nadjib, S.H. dan Bapak Drs. Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 8 Juni 2009 dan wawancara dengan Bapak Drs. Mufarikhin, S.H. pada tanggal 9 Juni 2009

b. Kesiapan Psikis

Ikatan perkawinan merupakan lembaran kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan ikatan perkawinan maka kedua orang laki-laki dan perempuan akan menjalankan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai suami isteri. Selain itu, calon mempelai harus matang secara emosi, mental dan pemikiran. Hal ini penting karena banyak perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian karena suami dan isteri belum memiliki kematangan secara psikis.

Untuk mengetahui kesiapan psikis calon mempelai, maka hakim akan menanyakan kesiapannya tidak hanya kepada calon mempelai itu sendiri melainkan juga kepada saksi-saksi.

c. Kesiapan Administratif

Yang dimaksud dengan kesiapan administratif adalah bahwa pemohon dan calon mempelai sungguh-sungguh dengan permohonannya itu dengan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purworejo dalam proses penetapan dispensasi kawin. Prosedur ini meliputi kelengkapan administratif pada saat pendaftaran perkara serta kelengkapan alat bukti dalam persidangan.

d. Kesiapan Ekonomi

Kedua calon mempelai memiliki komitmen kuat untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Ukuran kesejahteraan adalah

dengan terpenuhinya sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, kedua calon mempelai terutama calon mempelai laki-laki diharapkan telah memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat digunakan untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Untuk mengetahui kesiapan ekonomi calon mempelai, biasanya hakim menanyakan kepada calon mempelai laki-laki tentang pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Hakim juga akan menanyakan hal yang sama kepada para saksi.

Dalam beberapa kasus, calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Maka hakim akan menanyakan kepada pemohon, apakah pemohon sanggup untuk menanggung dan mencukupi kebutuhan calon mempelai sampai calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan?.

2. Ada Tidaknya Halangan Perkawinan.

Yang dimaksud dengan halangan perkawinan adalah tidak adanya hubungan darah, persusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang oleh syara' untuk melakukan perkawinan. Ada tidaknya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai dapat diketahui dari keterangan calon mempelai itu sendiri maupun dari para saksi.

Namun ada tidaknya halangan persusuan mendapatkan perhatian yang lebih dari hakim Pengadilan Agama Purworejo. Hal ini terutama

apabila diketahui bahwa kedua calon mempelai bertempat tinggal dalam wilayah yang relatif dekat (bertetangga) sehingga dikhawatirkan pada saat masih bayi terjadi persusuan antara calon mempelai yang satu dengan ibu calon mempelai yang lain begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keterangan yang jelas maka hakim lebih banyak menanyakan kepada pemohon atau kepada para saksi.

3. Persetujuan Calon Mempelai serta Kedua Orang Tua/Wali.

Maksudnya, kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing telah saling mengenal satu sama lain sehingga perkawinan tersebut berdasarkan atas suka sama suka dan orang tua/wali telah menyetujui dan memberikan restu kepada keduanya.

Selain itu, perkawinan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak baik dari calon mempelai maupun orang tua/wali serta pihak lainnya. Meskipun sebagai contoh perkawinan di bawah umur karena kehamilan, maka pada dasarnya calon mempelai laki-laki mengawininya karena tuntutan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut bukan karena paksaan dari calon mempelai perempuan atau orang tua/walinya.

4. Unsur keadaan mendesak.

Ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori mendesak yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin, antara lain :

a. Kehamilan.

Kehamilan merupakan pertimbangan yang dianggap paling mendesak karena seandainya tidak segera dikawinkan maka akan berdampak pada beberapa hal, antara lain : tidak adanya tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya, ketidakjelasan status anak, rusaknya nama baik pribadi dan keluarga dan sebagainya.

b. Penetapan Tanggal Perkawinan.

Dalam prakteknya, ketika pihak laki-laki melakukan peminangan (lamaran) kepada pihak perempuan dan disetujui maka seketika itu pula ditentukan hari dan tanggal perkawinan.

Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Purworejo masih berpegang kepada Primbon Jawa dalam menentukan hari dan tanggal perkawinan yang dianggap baik sehingga dipercaya bahwa pemilihan tersebut akan mendatangkan keberuntungan dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Dengan kepercayaan seperti ini maka akan sangat sulit untuk menunda atau mengundurkan hari dan tanggal perkawinan yang telah ditetapkan meskipun calon mempelai masih di bawah umur sampai mencapai batas umur perkawinan.

c. Kekhawatiran Melakukan Perbuatan yang Dilarang Syari'at

Pergaulan remaja yang cenderung bebas apalagi dalam status pacaran sangatlah mengkhawatirkan orang tua. Model pacaran

sudah sedemikian erat seperti keluar malam, antar jemput bahkan menginap di rumah pacar. Oleh karena itu, sebagai upaya *preventif* maka orang tua memutuskan mengawinkan anaknya demi terjaganya nama baik orang tua dan keluarga. Selain itu untuk menghindarkan anak dari dampak buruk pergaulan bebas seperti kehamilan di luar ikatan perkawinan dan sebagainya.

d. Kemadharatan Ditimbulkan apabila Dispensasi Kawin Tidak Ditetapkan

Perkawinan di bawah umur merupakan bentuk perkawinan yang harus dicegah berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf d. Pencegahan ini diupayakan mengingat risikonya cukup riskan bahkan dapat menyebabkan perceraian. Dalam beberapa kasus justru perkawinan di bawah umur ini harus segera dilakukan karena apabila tidak disegerakan maka dikhawatirkan justru menimbulkan kemudhratan terutama bagi calon mempelai antara lain :

Pertama, perkawinan di bawah umur karena kehamilan apabila tidak diberikan dispensasi maka akan merugikan pihak perempuan mengenai tanggung jawab laki-laki yang menghamilinya, ketidakjelasan status anak dan sebagainya.

Kedua, perkawinan *sirri* semakin banyak. Penolakan dispensasi kawin justru dikhawatirkan mengarahkan orang tua mengawinkan anaknya secara *sirri* untuk mengikat keduanya. Hal

ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam penetapannya hakim selalu menyetengahkan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Pada dasarnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Hakim hanya berwenang memberikan nasehat bagi calon mempelai agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dengan menganjurkan mereka untuk menunda perkawinan tersebut sampai mereka mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka hakim berwenang untuk menetapkan dikabulkan dan tidaknya permohonan dispensasi kawin.

Apabila permohonan dispensasi kawin tersebut mengandung unsur keadaan yang mendesak, maka hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin sehingga calon mempelai lebih cepat dapat dikawinkan. Dalam hal ini hakim berpegang kepada Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An Nuur : 32)

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara umum menjadi landasan bagi hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin. Hakim menetapkan dispensasi kawin tidak hanya dengan melihat dari satu sisi saja melainkan secara keseluruhan. Apabila ada satu unsur yang belum terpenuhi maka hakim mempertimbangkan unsur lainnya sehingga dispensasi kawin dapat ditetapkan.